



PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk

Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 22 Desember 2025
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Signature Lounge PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
The East Tower Lt. 18, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
Jakarta Selatan

dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
2. Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026 termasuk dengan perubahannya

Penjelasan untuk mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Mata acara 1 dilaksanakan berdasarkan
 - a. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("**UU PT**"),
 - b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan usaha Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 ("**UU BUMN**"),
 - c. Surat Kepala BP BUMN Nomor S-23/BPU/10/2025 tanggal 28 Oktober 2025. dan
 - d. Pasal 28 anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam akta nomor 7 tanggal 3 Mei 2024 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta ("**Anggaran Dasar Perseroan**").

Perseroan akan memaparkan dan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap (i) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dan (ii) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

2. Mata acara 2 dilaksanakan berdasarkan Pasal 64 UU PT dan Pasal 15G UU BUMN. Berdasarkan ketentuan Pasal 15G UU BUMN, RKAP disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan. Melalui Surat Kepala BP BUMN Nomor S-75/BPU/11/2025



tanggal 19 November 2025 perihal Tanggapan atas Usulan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2025 PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, BP BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna menyampaikan usulan mata acara RUPSLB Perseroan yaitu Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026 termasuk dengan perubahannya. Selanjutnya, Perseroan akan memaparkan dan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui pendelegasian kewenangan persetujuan RKAP tahun 2026 Perseroan termasuk dengan perubahannya.

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi, sehingga Perseroan tidak mengirimkan undangan Rapat tersendiri kepada pemegang saham.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau sesuai dengan catatan saldo rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (**"KSEI"**) pada tanggal 27 November 2025 pukul 16.00 WIB.
3. Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara elektronik dan fisik secara terbatas (*hybrid*) di mana pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat menunjuk seorang wakilnya yang sah dengan memberikan surat kuasa, dengan ketentuan bahwa bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara mereka tidak dihitung dalam pemungutan suara. Dengan mempertimbangkan keterbatasan tempat penyelenggaraan Rapat bagi pemegang saham yang hadir secara fisik, Perseroan mengimbau kepada pemegang saham untuk hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI yang disediakan KSEI atau dapat memberikan kuasa melalui fasilitas eProxy eASY.KSEI, dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham harus terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (**"AKSes KSEI"**). Apabila belum terdaftar, pemegang saham dapat melakukan registrasi melalui situs web akses.ksei.co.id;
 - b. Pemegang saham yang telah terdaftar dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI;
 - c. Jangka waktu pemegang saham dapat menyampaikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara, maupun pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat; dan
 - d. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web ksei.co.id, dan akses.ksei.co.id.
4. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengakses eASY.KSEI dalam tautan akses.ksei.co.id, pemegang saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa pada situs web Perseroan, untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat. Surat Kuasa tersebut wajib dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek (**"BAE"**) Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom, yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, Telp.



(021) 3508077 dan diterima oleh BAE selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat, yaitu pada tanggal 19 Desember 2025 pukul 15.00 WIB.

5. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum diminta untuk membawa fotokopi dokumen terbaru anggaran dasar dan susunan pengurus perusahaan. Bagi pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan menyerahkan konfirmasi tertulis untuk Rapat, yang dapat diperoleh di kantor BAE atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya.
6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dapat diunduh pada situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini. Perseroan tidak menyediakan Bahan Rapat dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* (*flash disk*).
7. Untuk keteraturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat agar hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.
8. Informasi lain mengenai tata tertib rapat dapat dibaca dan diunduh pada situs web Perseroan yang dapat diakses melalui tautan www.sig.id.

Jakarta, 28 November 2025
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
Direksi